

---

# HUKUM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL

---

*Daud*

Universitas Amir Hamzah

[daudsh25@gmail.com](mailto:daudsh25@gmail.com)

## **Abstrak**

Perkembangan teknologi juga menjadi salah satu faktor yang memunculkan kejahatan baru. Oleh karena itu, kejahatan yang ada saat ini semakin beragam. Contohnya seperti. Penipuan online, situs porno, pembajakan software, serta penyebaran hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Penting untuk dicatat bahwa kejahatan sebagai fenomena sosial belum dianggap dan diakui sebagai tradisi atau budaya, meskipun dibandingkan dengan berbagai budaya yang ada, tingkat usia kejahatan pasti lebih tua. Padahal, kejahatan tumbuh subur dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat. Belajar banyak tentang berbagai elemen kejahatan yang ada di masyarakat. Namun yang pasti, kejahatan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Kehadiran teknologi juga telah memberikan nuansa baru bagi kehidupan manusia, mempengaruhi segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi manusia untuk melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya dan berinteraksi dengan manusia kapanpun dan dimanapun. Teknologi juga menawarkan manfaat seperti memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kejahatan tentu saja merupakan perilaku antisosial, tidak hanya di masyarakat berkembang, tetapi juga di masyarakat maju dengan peralatan teknologi yang lebih canggih. Kejahatan tidak hanya hadir di dunia nyata (real), tetapi juga di dunia maya (virtual), yang berbeda dengan kejahatan biasa karena telah menyebar ke arah yang demikian. Keberadaan kejahatan sama dengan keberadaan orang itu sendiri, walaupun kemungkinan bentuk atau jenis kejahatan pada setiap masyarakat berbeda-beda. Kecanggihan teknologi elektronik telah membawa kemudahan, terutama untuk menunjang tenaga kerja manusia. Selain itu, penggunaan alat elektronik/komputer untuk melakukan tindak pidana memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan tanpa menggunakan komputer (biasa). Pelaku, barang bukti, atau barang bukti tindak pidana umum dapat dengan mudah diidentifikasi dengan menggunakan komputer/dunia maya.

**Keyword :** Hukum ujaran kebencian, media sosial

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan dari teknologi komputer berupa komputer yang selanjutnya membentuk ruang informasi dan komunikasi global yang dikenal dengan internet. Kenyamanan yang diberikan melalui internet tentu tidak menjamin komunikasi yang aman. Di sinilah harus lebih berhati-hati dengan masalah yang berkembang di masyarakat. Hukum seharusnya menjadi alat pembanding dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti halnya suatu instrumen hukum akan dibutuhkan jika suatu kebutuhan atau situasi yang tidak biasa muncul dalam masyarakat. Tidak dianggap sebagai kejahatan jika suatu perbuatan tidak disebutkan secara tegas dalam ketentuan hukum pidana (KUHP) atau peraturan pidana lainnya. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu diputus secara tegas tindak pidananya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Selain itu dengan berkembangnya teknologi komputer juga banyak bermunculan jenis kejahatan baru seperti penipuan media sosial dengan menggunakan akun palsu, menjual produk ilegal. Dilihat dari evolusi teknologi itu sendiri, ada sedikit pemahaman tentang bagaimana orang menggunakan media sosial secara etis dan tidak memikirkan dampaknya. Seiring dengan perkembangan teknologi, teknologi tidak hanya berdampak positif tetapi juga negatif, kejahatan ofensif atau ujaran kebencian dan/atau hinaan, serta penyebaran informasi. kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan. Kejahatan ini selain menimbulkan kerugian, juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, berupa penghinaan terhadap korban dengan menggunakan katakata yang menyinggung atau gambar yang mengandung ujaran kebencian. Dampak dari ujaran kebencian adalah munculnya kata-kata yang akan mempengaruhi perilaku manusia, atau kata-kata tersebut juga dapat mempengaruhi orang, terutama opini manusia. Menurut Herawati, dampak pengguna media sosial terhadap penggunaan teknologi internet tidak memiliki sikap dan budaya kritis terhadap persoalan yang akan dihadapinya. Sebagai contoh, berita hoax merupakan salah satu jenis media di jejaring sosial, rasionya adalah 10 dari 90

yang berarti 10% pengguna internet melakukan penipuan dan 90% sisanya secara spontan menyebarkan informasi melalui jejaring sosial. Apabila tidak ditangani secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berpotensi menimbulkan konflik sosial yang meluas dan berpotensi terjadinya tindakan diskriminatif, perlakuan, kekerasan dan/atau hilangnya nyawa. Ujaran kebencian itu sendiri adalah suatu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok berupa hasutan atau penghinaan terhadap individu atau kelompok lain dalam berbagai hal seperti ras, warna kulit, kulit, jenis kelamin, disabilitas, orientasi seksual, kebangsaan, agama. dan lain-lain. Makna hukum dari ujaran kebencian adalah dilarang untuk diucapkan, dilakukan, ditulis atau dipertunjukkan karena dapat menimbulkan kekerasan dan prasangka buruk terhadap pelaku atau korban perilaku tersebut. Situs web yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian disebut situs web kebencian. Sebagian besar situs ini menggunakan forum Internet dan berita untuk memperkuat sudut pandang tertentu.

## **II. KAJIAN PUSTAKA**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat dapat menjadi sebuah kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk mencapai atau menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat, baik untuk mencegah atau memberantas pelanggaran, maupun untuk mengambil tindakan setelah pelanggaran, di sisi lain bersifat preventif dan represif. Selama ini norma yang

mengatur tentang penerapan hukum dan perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (terkait dengan peradilan) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Cybercrime merupakan bentuk atau dimensi baru dari kejahatan yang menjadi perhatian besar masyarakat internasional. Vodymyr Golubev menyebutnya sebagai bentuk baru dari perilaku antisosial. Dalam berbagai buku, kejahatan jenis baru ini memiliki beberapa julukan besar lainnya, antara lain kejahatan di dunia maya/ruang maya, dimensi baru kejahatan teknologi tinggi, dimensi baru, dan kejahatan transnasional dan dimensi baru. Kejahatan (Barda Nawawi Arief, 2007; 1). Dilihat dari beberapa definisi di atas, cyber crime dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang menggunakan jaringan komputer sebagai media/alat komputasi sebagai objeknya untuk mencari keuntungan atau tidak untuk mencari keuntungan dan merugikan kepentingan pihak lain.

Ujaran kebencian dapat didefinisikan sebagai ucapan dan/atau perkataan yang dilakukan oleh seseorang di muka umum dengan tujuan menyebarkan dan menghasut suatu kelompok untuk membenci kelompok lain yang berbeda ras, agama, kepercayaan, jenis kelamin, suku, disabilitas, dan orientasi seksual. Ujaran kebencian dalam pengertian hukum adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau penghinaan terhadap individu atau kelompok lain dalam hal ras, warna kulit, suku, jenis kelamin, dan kebangsaan, Agama dan lain-lain. Situs yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian disebut HateSite. Sebagian besar situs ini menggunakan Internet dan forum berita untuk menekankan sudut pandang tertentu. Ujaran Kebencian (Hate Speech) adalah tindakan komunikasi yang

dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

### **III. METODE PENELITIAN**

Menurut Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan gagasan tertentu, dan bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu melalui analisis. Selain itu, kajian mendalam terhadap faktor hukum juga dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang muncul dalam fenomena ini. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya

#### **A. Tipe penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.

#### **C. Sumber Data**

a. Bahan Hukum Primer yaitu Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa perundangundangan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Surat Edaran Kapolri Republik Indonesia Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech)

## IV. DISCUSSION

### A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial

Proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, yang artinya tidak semua bentuk tindak pidana terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan tindak pidana dapat dilakukan penuntutan di pengadilan. Tidak dapatnya seseorang dilakukan penuntutan dibatasi oleh Undang-Undang itu sendiri, misalnya perlu adanya pengaduan lebih dahulu agar suatu tindak pidana dapat diproses atau biasa disebut dengan delik aduan. Beberapa tahun terakhir (2020-2022), kasus ujaran kebencian merupakan salah satu kasus terbanyak dalam pelaporan dan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Indonesia. Dampak dari ujaran kebencian adalah munculnya kata-kata yang akan mempengaruhi perilaku manusia, atau kata-kata tersebut juga dapat mempengaruhi orang, terutama opini manusia. Menurut Herawati, dampak pengguna media sosial terhadap penggunaan teknologi internet tidak memiliki sikap dan budaya kritis terhadap persoalan yang akan dihadapinya. Sebagai contoh, berita hoax merupakan salah satu jenis media di jejaring sosial, rasionya adalah 10 dari 90 yang berarti 10% pengguna internet melakukan penipuan dan 90% sisanya secara spontan menyebarkan informasi melalui jejaring sosial. Ujaran kebencian juga berdampak pada pelanggaran HAM mulai dari yang ringan hingga yang serius. Awalnya hanya kata-kata, di media sosial atau melalui selebaran, tetapi efeknya mungkin telah menggerakkan massa untuk memicu

konflik dan pertumpahan darah. Oleh karena itu, diperlukan aparat dan instansi penegak hukum khususnya kepolisian untuk turut serta melakukan pencegahan dan melakukan tindakan preventif dan represif dalam menangani kasus Hate Speech.

### **B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian.**

Hambatan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum bukan semata-mata melihat dari undang-undang dan juga peraturan, namun terdapat juga kendala lain yang mempengaruhi mengapa dalam setiap kasus aparat kepolisian selalu terkendala oleh hambatan dalam penanganan kasus ujaran kebencian. Penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari masyarakat dan juga mampu membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Penegak hukum harus dapat memanfaatkan unsur pola tradisional tertentu sehingga menggairahkan partisipasi masyarakat. Penegak hukum juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik. Dalam menjalankan Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan membutuhkan peran penegak hukum, dimana penegak hukum berperan sebagai eksekutor dari pasal-pasal pidana, jika penegak hukum bekerja secara efektif maka cita-cita yang terkandung dalam suatu perundang-undangan dapat tercapai. Dalam penanganan beberapa kasus ujaran kebencian sering kali kita tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena pelaku tersebut selalu menggunakan akun-akun palsu dalam melakukan ujaran kebencian dimedia sosial pelaku cukup melakukan melalui komputer seperti media sosial yang dapat dilakukan dimana saja tanpa ada yang mengetahuinya sehingga tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung. Maka dapat dijelaskan kesimpulan bahwa dalam tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial terdapat dua perspektif, dimana ada sekelompok masyarakat yang beranggapan bahwa tindakan mengemukakan pendapat atau kritik terhadap suatu tokoh atau kelompok melalui media sosial bukanlah suatu tindak pidana melainkan hanya ungkapan yang

dinyatakan secara terbuka, namun ada juga pihak (terutama pihak yang menjadi objek kritikan) menganggap hal tersebut merupakan tindakan yang merugikan bagi mereka sehingga saat ia merasa dirinya dikritik dan ia tidak terima maka ia akan melakukan pengaduan ke pihak polisi dengan dasar tuntutan pencemaran nama baik. Disinilah peran penegak hukum untuk menilai dan melakukan tindak lanjut, apakah tindakan mengkritik tersebut hanya sebatas mengemukakan pendapat atau tergolong sebagai tindakan pencemaran nama baik

## V. KESIMPULAN

### **Kesimpulan**

Penanganan dalam ujaran kebencian diIndonesia telah didukung dengan adanya UU ITE dimana undang-undang ini memberikan aturan lebih khusus terkait tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, namun juga memiliki beberapa kendala pertama, faktor penegak hukum dimana masih terdapat keluhan dari masyarakat yang merasa laporan yang ia ajukan terkait pencemaran nama baik dirinya tidak diproses secara serius oleh polisi, kedua faktor masyarakat dimana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini khususnya disosial media, para pelaku banyak yang tidak menyadari bahwa tindakan mereka merupakan suatu tindakan pencemaran nama baik, mereka berpikir bahwa yang mereka lakukan hanyalah sebuah ungkapan kekesalan atau ketidakpuasan terhadap suatu pihak padahal tindakan tersebut jika merugikan orang lain maka dapat dituntut secara pidana.

### **Saran**

Kepada kepolisian mohon memberikan penjelasan atas laporan yang tidak dapat diproses kepada terlapor secara jelas misalnya menjelaskan bahwa terlapor memiliki bukti yang kurang, sehingga terlapor tidak salah paham dan menuduh polisi tidak menindaklanjuti laporannya secara serius, mohon Memberikan penyuluhan terhadap seluruh masyarakat tentang apa itu ujaran kebencian, bahaya dari ujaran kebencian, ancaman hukuman bagi setiap orang yang melakukan



ujaran kebencian di media sosial agar masyarakat tidak mudah percaya dan terprovokasi terhadap suatu informasi tanpa mengetahui kebenaran dari informasi yang tersebar di media sosial, dan agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Dan kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, jika memiliki permasalahan dengan pihak lain mohon diselesaikan dengan baik, dan tidak menceritakan kelemahan orang lain di media sosial yang sekiranya dapat merugikan orang lain. Selain itu juga Melakukan pelatihan kepada penegak hukum mengenai ITE dan ujaran kebencian agar dalam mempermudah penegak hukum dalam menangani kasus ujaran kebencian di media sosial dan agar kemampuan para penegak hukum tidak tertinggal oleh modus kejahatan di bidang ITE yang berkembang pesat serta perlunya alat alat canggih untuk membantu dalam proses penanganan.

## REFERENCES

- Adam Chazawi.2002. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta : Raja Grafindo Persada .
- Anshari,M. Fajrin, Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Oleh Penyidik/Penyelidik (Studi Kasus Pada Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Polda Kalimantan Barat),Red Judicata,Vol 1,Vol 2, November 2018
- Mahmud Peter, Penelitian Hukum, Edisi Pertama Cetakan ke-4 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, , Jakarta, 2008,
- Marzuki Mahmud Peter, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta,Prenadamedia, 2016
- Muhammad adirAbdulk, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,Politei, Bogor, 2013
- Rahardjo Satjipto, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Raharjo Agus, Cybercrime Pemahaman dan Upaya pencegahan  
Kejahatan Berteknologi, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002,.

Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung.

Zulkarnain, Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Masyarakat Dalam Kajian  
Teologi, Vlo.3.Nor.1, Januari-Juni 2020,